

EFEKTIVITAS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR

Emi Anggriani¹, Muhammadiyah Amin², Alimuddin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: anggrianiemi09@gmail.com, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id,
alimuddin.syariah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembuatan akta ikrar wakaf di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Adapun yang penulis telusuri yaitu bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mamajang Kota Makassar berperan sebagai PPAIW dan bagaimana manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mamajang Kota Makassar dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan sumber utama penelitian ini adalah data-data di lapangan sebagai sumber utamanya seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai PPAIW diuraikan menjadi empat yaitu, KUA berperan sebagai verifikator, fasilitator, edukator, dan mediator. Adapun manajemen KUA di Kecamatan Mamajang dalam pembuatan akta ikrar wakaf sejauh ini dari 11 harta wakaf, hanya 2 harta wakaf yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf. KUA di Kecamatan Mamajang belum efektif menerbitkan akta ikrar wakaf hal ini disebabkan karena, 1) Ketidakadaan sertifikat kepemilikan harta benda wakaf, 2) Wakif yang meninggal dunia, dan 3) Kurangnya kesadaran masyarakat. Perlunya pemahaman untuk memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan ilmu agama dan hukum, khususnya tentang wakaf. Mendukung KUA di Kecamatan Mamajang dalam melakukan sosialisasi yang lebih aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf.

Kata Kunci: Akta Ikrar Wakaf, Efektivitas, KUA

Abstract

This study discusses the effectiveness of the Religious Affairs Office (KUA) in making waqf pledge deeds in Mamajang District, Makassar City. What the author explores is how the Religious Affairs Office (KUA) in Mamajang District, Makassar City acts as a PPAIW and how the management of the Religious Affairs Office (KUA) in Mamajang District, Makassar City in making waqf pledge deeds. The type of research used is field research using qualitative methods. With the main source of this research is data in the field as the main source such as observation, interviews and documentation. The results of this study reveal that the KUA in Mamajang District acts as a PPAIW which is described into four, namely, the KUA acts as a

verifier, facilitator, educator, and mediator. The management of the KUA in Mamajan District in making waqf pledge deeds so far out of 11 waqf assets, only 2 waqf assets have been made into waqf pledge deeds. The KUA in Mamajang District has not been effective in issuing waqf pledge deeds, this is due to, 1) The absence of a certificate of ownership of waqf property, 2) The deceased Wakif, and 3) Lack of public awareness. The need for understanding to provide valuable insights in the development of religious and legal knowledge, especially about waqf. Support the KUA in Mamajang District in conducting more active socialization to increase public understanding of waqf.

Keywords: Deed of waqf Pledge, Effectiveness, KUA

A. Pendahuluan

Dalam agama, khususnya dalam Islam, kemiskinan mendapat kritik keras karena dampaknya yang mendalam terhadap masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan praktik hukum Islam seperti zakat, wakaf, infaq dan sadaqah. Oleh karena itu, ajaran Islam menghendaki agar semua orang dapat berusaha untuk menghindari kemiskinan tersebut.¹ Sebagaimana dalam ekonomi Islam, salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan yaitu memberikan *shadaqah jariyah* yang dapat di pergunakan oleh orang banyak. *Shadaqah Jariyah* yang berarti shadaqah yang pahalanya akan terus mengalir meski yang memberikan sedekah tersebut telah meninggal. Ada kebaikan yang dinyatakan secara khusus sebagai amal perbuatan yang nilainya tidak pernah putus walaupun orang yang melakukannya telah meninggal.² Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.³ Hukum islam yang dikedepankan secara bersama-sama menyatakan wahyu Allah swt (al-qur'an) dan sunnah rasul tentang perbuatan mukallaf yang di imani dan diakui sekaligus diyakini oleh seluruh penganut islam dengan garis besar yang bertujuan untuk membina hubungan antar

¹ Khaeruddin Padhli, Asni, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengamalan Syari'at Islam di Desa Gunung Silanu," *Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (2021), 465-478

² Riswandi, Alimuddin, Musyfica Ilyas, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al- Wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Qadauna*, Vol. 5 No. 3 (2024), 467-481

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (2015), 15-30

manusia kepada Allah swt.⁴ Islam dalam hal ini menetapkan jalan atau suatu ketentuan,⁵ yaitu sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٦٢١)

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.⁶ Ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah, ibarat sebuah peristiwa yang mengagumkan, seorang petani menabur butir benih. Dari sebutir benih yang ia tanam, tumbuh tujuh butir, dan setiap butir dilengkapi dengan seratus biji.⁷

Dalam ayat tersebut Allah swt menjelaskan mengenai keutamaan yang akan yang akan di dapat oleh seorang muslim apabila melakukan infaq *Fi sabilillah*. Wakaf termasuk dalam infaq *fi sabilillah* yakni menyedekahkan harta benda di jalan Allah. Penggambaran wakaf secara umum, wakaf merupakan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemiliknya) asal (*tahbishul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang atau uang tunai (wakaf tunai eksplisit dijelaskan oleh fatwa MUI tanggal 11 2002).⁸

⁴ Alwiah, Loba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena *Siri*’ (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa), *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), 408-423

⁵ A. Nina Rahmasari, Abd. Halim Talli, Muhammad Anis, “Implementasi Pelayanan Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Bulu Bulukumba Melalui Website Simkah,” *Qadauna*, Vol. 5 No. 1 (2023), 296-308

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alfatih Qur'an, 2019), h. 58

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 567

⁸ M. Miftah Fauzan Rum, Jamal Jamil, Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Yuridis Wakaf Tunai Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar”, *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), 1125-1135

Pada umumnya tanah wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, sekolah, rumah yatim piatu, dan makam. Pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan. Wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf di berbagai bidang telah menjadi bagian kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi tentang wakaf sehingga studi perwakafan di Indonesia masih terbatas dan tidak adanya ketertiban pendataan, banyak harta wakaf yang tidak ketahui datanya, sehingga tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan.⁹ Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi wakaf. Namun dalam kenyataannya masih kurang dikenal dan diminati oleh sebagian besar kalangan.¹⁰ Kegiatan pengumpulan wakaf dari masyarakat tentunya sangat memperhatikan unsur syar'i, dikarenakan dalam sistem ekonomi Islam dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syar'iah "haram".¹¹

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi dalam masyarakat. Sebelum mewakafkan harta bendanya, wakif (orang yang berwakaf) diwajibkan untuk mengucapkan ikrar wakaf sebagai langkah awal yang penting. Ikrar ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan pernyataan niat dan komitmen wakif untuk menyisihkan harta bendanya demi kepentingan umum. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah individu yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyusun Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala KUA. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Unit

⁹ Indah Nawir, Musyfica Ilyas, "Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar," *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), 257-267

¹⁰ Zulkifli, Sohrah, Halimah B, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Wakaf Menurut Fatwa NO. 106/DSN-MUI/2016", *Iqtishaduna*, Vol. 2, No.1 (2020), 42-53

¹¹ Sohrah, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Al-qadau* Vol. 1 No. 2 (2014), 77-84

Pelaksana Teknis dalam Kementerian Agama. Kantor ini berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional berada di bawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹² Proses pengucapan ikrar ini dilakukan secara lisan dan kemudian dituliskan secara resmi, yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya, pernyataan wakif akan dituangkan ke dalam akta resmi yang dikenal sebagai Akta Ikrar Wakaf.¹³

Masyarakat di Kecamatan Mamajang Kota Makassar, masih terdapat harta wakaf berupa tanah yang belum terdaftar baik di Kantor Urusan Agama maupun di Badan Pertanahan Nasional. Banyak wakif dan nazir beranggapan bahwa pernyataan wakaf cukup dilakukan secara lisan di hadapan nazir yang dipilih, tanpa menyertakan dokumen resmi yang membuktikan adanya harta wakaf tersebut. Praktik wakaf di masyarakat sering kali menghadapi masalah serius, terutama ketika harta benda wakaf tidak dilengkapi dengan akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf. Tanpa dokumen-dokumen ini, harta wakaf menjadi sangat rentan terhadap gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga disinilah peran KUA Kecamatan Mamajang sebagai PPAIW dapat memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan dan perlindungan harta benda wakaf. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa perwakafan yang sering kali muncul akibat ketidakjelasan status hukum harta wakaf yang ada di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali makna, pengalaman, perspektif dan pandangan individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau menyaksikan fakta-fakta atau kebenaran

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 ayat (1)

¹³ Vivin Astharyna Harysart, "Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Studi di Wilayah Hukum Kota Tuban)," *Skripsi* (Malang), h. 2-3

yang terjadi dilapangan dan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber data berupa data primer, data sekunder dan data tersier yaman data primer ini merupakan pengumpulan data melalui penelitian, analisis lapangan atau studi lapangan dengan wawancara seperti wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Mamajang. Kemudian data sekunder yang digunakan penulis seperti data perwakafan di Kecamatan Mamajang dan data tersier yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat-alat yang digunakan penulis dalam penelitian ini agar terstruktur dan mudah untuk dikelola berupa buku catatan, alat tulis, dan handphone.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mamajang Kota Makassar berperan sebagai PPAIW

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan disebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tingkat melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.¹⁴ Kantor Urusan Agama tidak hanya bertugas mengurus mengenai pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Akan tetapi KUA juga mengurus mengenai hah-hal lainnya seperti, zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan ibadah sosial, kemitraan umat, hisab rukyat dan pembinaan syari'ah dan sejenisnya. Hal tersebut menegaskan bahwa KUA adalah instansi Kementerian Agama yang banyak berkaitan dengan pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akta ikrar wakaf dibuat oleh pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama. Wakaf adalah

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 ayat (1)

hukum wakif yang berupaya menyisihkan atau memberikan sebagian harta benda seseorang untuk tujuan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.¹⁵ Wakaf berfungsi sebagai salah satu faktor penunjang dalam perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Dalam pembuatan akta ikrar wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁶ Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan sengaja dibuat untuk digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁷ Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹⁸ KUA merupakan lembaga utama dalam bidang ikrar wakaf yang memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan ikrar wakaf, termasuk pembuatan akta ikrar wakaf.

Dengan demikian, adapun peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mamajang sebagai PPAIW yaitu sebagai berikut:

1. KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai Verifikator

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Idil Fitri selaku kepala KUA di Kecamatan Mamajang menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mamajang berperan sebagai verifikasi yang berkaitan dengan kewenangan PPAIW untuk memeriksa kebenaran syarat-syarat sebelum pelaksanaan akta ikrar wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf oleh PPAIW di mulai dengan meneliti dokumen persyaratan ikrar wakaf, dengan memeriksa syarat dan rukun wakaf, memeriksa langsung harta benda yang akan diwakafkan, meneliti identitas saksi, dan meneliti persyaratan nazir yang akan mengelola harta wakaf yang sesuai dengan

¹⁵ Nur Insyirah Hilman, Patimah dan Musyika Ilyas, "Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Qadauna*, Vol. 5, No. 1 (2023), 251-263

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wakaf-hanya-secara-lisan--begini-cara-mempertahankannya-lt6079a1122d7c8/> di akses pada tanggal 13 Januari pukul 16:47

¹⁷ Muhammad Anis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham," *Al-Qadau*, Vol. 4 No. 1 (2017), 151-172

¹⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1

peruntukannya.¹⁹ Disini PPAIW harus teliti dalam melihat semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum. Akta ikrar wakaf harus dibuat dengan cermat dan tidak sembarangan, karena dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai bukti sah atas pernyataan wakaf yang dilakukan oleh wakif.

2. KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai fasilitator

Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bapak Agus Tajang selaku anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mamajang berperan sebagai fasilitator mencakup pelayanan yang dilakukan oleh PPAIW dalam pelaksanaan akta ikrar wakaf serta pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.²⁰ Sebelum melaksanakan akta ikrar wakaf, PPAIW harus memastikan bahwa majelis ikrar wakaf sudah terbentuk, yang dihadiri oleh wakif, dua orang saksi, dan nazir. orang yang mengelola harta benda wakaf disebut nazir, nazir memiliki kedudukan yang penting karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang dikembangkan dan untuk dikelola sesuai peruntukannya.²¹ Apabila surat atau dokumen resmi yang merupakan bukti kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan sudah lengkap maka pembuatan akta ikrar wakaf dapat dilaksanakan tanpa kendala. Wakif menyatakan ikrar wakaf di hadapan saksi, di mana saksi dan PPAIW kemudian menyusun akta ikrar wakaf.

3. KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai edukator

¹⁹ Idil Fitri, (62 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Wawancara, di Kota Makassar 05 November 2024.

²⁰ Agus Tajang (52 Tahun), Anggota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamanjang Kota Makassar, Wawancara, di Kota Makassar 01 November 2024

²¹ Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No.1 (2017), 71-94

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Idil Fitri selaku kepala KUA di Kecamatan Mamajang menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mamajang berperan sebagai edukator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengamanan harta wakaf. KUA di Kecamatan Mamajang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf.²² Disini pihak KUA mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Sosialisasi yang dilakukan pihak KUA yaitu dengan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yang melibatkan masyarakat KUA mengadakan pertemuan dengan imam masjid, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjelaskan proses pendaftaran harta benda wakaf dan manfaat yang di dapat. Dalam pertemuan ini, KUA memberikan penjelasan mendalam tentang wakaf dan proses pembuatan akta ikrar wakaf. Sedangkan sosialisasi yang di lakukan secara tidak langsung yaitu dengan mensosialisasikan melalui media sosial, yang memungkinkan informasi tentang wakaf dapat dijangkau oleh lebih banyak orang dengan cara yang lebih mudah dan efektif.

4. KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai mediator

Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bapak Yamin Mukhtar selaku anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, menjelaskan bahwa KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai mediator dengan memastikan bahwa harta benda wakaf di kecamatan tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.²³ Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap penggunaan harta wakaf agar sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh wakif.

Dengan peran-peran tersebut, KUA sebagai PPAIW berperan penting dalam pengelolaan dan pelayanan terkait pembuatan akta ikrar wakaf, serta mendukung

²² Idil Fitri, (62 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mamajang Kota Makassar, *Wawancara*, di Kota Makassar 05 November 2024.

²³ Yamin Mukhtar, (58 Tahun), Anggota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamanjang Kota Makassar, *Wawancara*, di Kota Makassar 13 November 2024.

masyarakat dalam memanfaatkan wakaf untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, KUA juga memastikan bahwa pelaksanaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Peran KUA sangat penting dalam memastikan bahwa wakaf dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2. Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mamajang Kota Makassar dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Salah satu dinamika yang terjadi saat ini adalah persoalan kemakmuran umat Islam sehingga penting agar pemberdayaan harta dalam Islam, bertujuan untuk mencapai kemakmuran, baik itu sifatnya individual maupun untuk kepentingan umum, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Wakaf merupakan instrumen penyokong kehidupan sosial Muslim, dengan maksud fasilitas memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di dunia Islam, sosial, maupun masalah kemanusiaan. Karena dengan adanya proses wakaf maka kebutuhan umum akan terpenuhi seperti penyediaan sarana ibadah, penyediaan tempat pendidikan bahkan wakaf juga memiliki ruang lingkup mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial ekonomi, maupun dalam pemenuhan spiritualnya.²⁴ Bagi umat Islam, wakaf memiliki peran penting dalam mengembangkan religiusitas dan hubungannya dengan masyarakat. Wakaf juga merupakan salah satu tuntutan dalam ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *Ijtima'iyah* (Ibadah sosial).²⁵

Wakaf dilakukan dengan sukarela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan

²⁴ Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, Asni, "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa," *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.8 No.1 (Tahun 2021), 117-129

²⁵ Hesti dan Sohras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara", *Iqtishaduna Volume 4 Nomor 1* (Oktober 2022), 1-12

memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat penting serta memiliki peran yang menentukan.²⁶

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda miliknya dan itu dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda tersebut bernilai menurut ajaran Islam.²⁷ Harta benda yang diwakafkan, baik berupa tanah, bangunan, maupun benda bergerak lainnya, tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan, melainkan harus dikelola sesuai dengan niat wakif untuk kemaslahatan umat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Idil Fitri selaku kepala KUA Mamajang menjelaskan bahwa persyaratan dalam proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mamajang Kota Makassar, ada beberapa persyaratan dalam pembuatannya yaitu dengan cara datang ke KUA Kecamatan ditempat domisili dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat kepemilikan tanah/ sertifikat tanah yang mau diwakafkan
2. Surat pernyataan wakif untuk mewakafkan tanahnya disertai persetujuan ahli waris bermaterai disaksikan oleh 2 orang saksi
3. Surat keterangan kepala desa tentang tanah wakaf (bermaterai)
4. Surat keterangan dari kepala desa/lurah bahwa tanah tidak dalam sengketa
5. Surat persetujuan wakaf dari suami/istri/ahli waris bermaterai

²⁶ Musyifikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2 Desember (2016), 138-150

²⁷ Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2015), 94-105

6. Foto copy ktp wakif
7. Foto copy ktp saksi-saksi (minimal 2 orang saksi)
8. Foto copy ktp nazir.²⁸

Dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang disebutkan di atas dipenuhi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kelancaran proses wakaf, serta untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur dan dokumen yang diperlukan akan membantu wakif (orang yang mewakafkan) dalam menghindari masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, disarankan bagi calon wakif untuk bermusyawarah dengan pihak KUA atau ahli hukum terkait sebelum memulai proses ini, agar semua langkah dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Yamin Mukhtar selaku anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang menjelaskan bahwa dalam pendaftaran pembuatan akta ikrar wakaf ada beberapa prosedur, antara lain:

1. Wakif, baik perorangan maupun organisasi atau badan hukum, mengadakan musyawarah untuk mewakafkan tanah hak milik yang dimiliki serta menetapkan Nazhirnya.
2. Wakif dan Nazhir pergi ke kantor kepala desa untuk mengurus persyaratan wakaf.
3. Wakif dan Nazhir tiba di KUA Kecamatan sambil membawa surat atau dokumen resmi yang merupakan bukti kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan.
4. Wakif, Nadzir, dan Saksi menghadap PPAIW untuk mengajukan tanah wakaf. PPAIW kemudian memeriksa syarat-syarat yang diperlukan dan mengesahkan Nazhir.
5. Wakif menyatakan ikrar wakaf di hadapan saksi, di mana saksi dan PPAIW kemudian menyusun Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selanjutnya, mereka memeriksa berkas wakaf serta bukti kepemilikan atas tanah yang diwakafkan.
6. Wakif, Nazhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2.a)

²⁸ Idil Fitri, (62 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Wawancara, di Kota Makassar 05 November 2024.

7. PPAIW, yang bertindak atas nama Nazhir, menuju kantor pertanahan kabupaten dengan membawa berkas permohonan untuk pendaftaran tanah wakaf disertai formulir W. 7 sebagai pengantar.
8. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf
9. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat kepada nazhir, yang selanjutnya akan diperlihatkan kepada PPAIW untuk dicatat dalam akta ikrar wakaf menggunakan formulir W.4.²⁹

Prosedur di atas menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf. Dengan musyawarah akan mudah untuk menemukan solusi terbaik untuk kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak.³⁰ Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting sebagai lembaga yang memfasilitasi dan memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi, sehingga proses wakaf berjalan lancar. Dalam wawancara dengan Ibu Hj. Irda Indrawati, beliau menjelaskan bahwa KUA Mamajang melakukan pendataan setiap tahunnya untuk mengidentifikasi harta benda wakaf yang ada di wilayah tersebut. Pendataan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua harta wakaf yang ada dicatat dan dikelola dengan baik. Selain itu, pendataan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan dalam pemanfaatan harta wakaf. Dengan melakukan pendataan secara rutin, KUA Mamajang dapat memastikan bahwa wakaf yang diberikan dapat digunakan dan sesuai dengan tujuan yang sah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tabel 1. Data Perwakafan

No	Kelurahan	Peruntukan	Status Wakaf	Nama Pengurus
1.	Mappakasunggu	2 Masjid	Belum	Syarifuddin dan Rahman
2.	Karang Anyar	1 Masjid	Belum	Mustafa

²⁹ Yamin Mukhtar, (58 Tahun), Anggota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamanjang Kota Makassar, *Wawancara*, di Kota Makassar 13 November 2024.

³⁰ Aby Abdillah Ibnu Yahya, Patimah, Muhammad Fajri, "Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Hukum," *Qadauna*, Vol. 1 No. 2 (2022), 1-18

3.	Mandala	1 Masjid	Belum	Drs. Abdullah Mansur
4.	Mamajang Luar	2 Masjid	belum	H. Syamsuddin dan Sampurno
5.	Maricaya Selatan	2 Masjid dan 1 Mushola	1 Ikrar	Eli Hasmin
6.	Parang	Yayasan Al Fauzan Qur'ani Indonesia	Ikrar	Munawir
7.	Bonto Biraeng	1 Masjid	Belum	H.Tamrin

Sumber: KUA Kecamatan Mamajang

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat 11 harta benda wakaf yang terdaftar di Kecamatan Mamajang. Namun, hanya 2 harta benda wakaf yang telah memiliki akta ikrar wakaf, sementara 9 harta benda wakaf lainnya dimanfaatkan oleh 8 masjid dan 1 musholla.³¹ Sejah ini KUA di Kecamatan Mamajang baru berhasil menerbitkan 2 akta ikrar wakaf hal ini disebabkan karena terdapat tantangan yang dihadapi KUA Kecamatan Mamajang di lapangan mengenai pendaftaran harta benda wakaf yaitu:

1. Ketidakadaan sertifikat kepemilikan harta benda wakaf

Di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, masih terdapat harta benda wakaf yang tidak memiliki sertifikat resmi. Ketiadaan sertifikat ini menjadi masalah serius dalam pengelolaan dan pendaftaran harta wakaf. Tanpa sertifikat yang sah, proses pendaftaran menjadi terhambat, karena Kantor Urusan Agama memerlukan bukti kepemilikan yang jelas untuk memproses akta ikrar wakaf.

2. Wakif yang telah meninggal dunia

³¹ Hj. Irda Indrawati (53 Tahun), Anggota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamanjang Kota Makassar, Wawancara, di Kota Makassar 7 November 2024.

Di Kecamatan Mamajang, terdapat situasi di mana wakif (orang yang mewakafkan harta) telah meninggal dunia, sehingga menyulitkan proses pendaftaran harta wakaf tanpa adanya perwakilan yang sah.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran harta benda wakaf juga menjadi tantangan yang dihadapi. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari pembuatan akta ikrar wakaf, sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan harta wakaf mereka. Hal ini mengakibatkan banyak harta wakaf yang tidak terdaftar, meskipun memiliki kemampuan besar untuk memberikan manfaat bagi umat.

D. Penutup

Kesimpulan

KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai PPAIW diuraikan menjadi empat yaitu, 1) KUA berperan sebagai verifikator sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat KUA di Kecamatan Mamajang sudah menerapkan persyaratan administrasi perwakafan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai fasilitator yaitu dalam pembuatan akta ikrar wakaf dilaksanakan dengan baik, hal ini dengan terpenuhinya syarat dan rukun wakaf. 3) KUA di Kecamatan Mamajang berperan edukator disini pihak KUA mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi pihak KUA di Kecamatan Mamajang dalam melakukan pembinaan perwakafan di masyarakat belum dilaksanakan dengan optimal. 4) KUA di Kecamatan Mamajang berperan sebagai mediator dengan memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mamajang Kota Makassar dalam pembuatan akta ikrar wakaf di KUA sejauh ini dari 11 harta wakaf hanya 2 harta wakaf yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf. KUA di Kecamatan Mamajang belum efektif menerbitkan akta ikrar wakaf hal ini disebabkan karena terdapat tantangan yang dihadapi KUA Kecamatan Mamajang di lapangan mengenai pendaftaran harta benda wakaf yaitu, 1) Ketidakadaan sertifikat kepemilikan harta benda wakaf, 2) Wakif yang telah meninggal dunia, dan 3) Kurangnya kesadaran masyarakat.

Saran

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu perlunya pemahaman untuk memajukan ilmu pengetahuan dan agama khususnya pemahaman tentang wakaf serta pentingnya pembuatannya akta ikrar wakaf. Dan diharapkan kepada KUA di Kecamatan Mamajang dalam melakukan sosialisasi yang lebih aktif tentang wakaf untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat lebih termotivasi dan berpartisipasi dalam wakaf.

Daftar Pustaka

Buku

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alfatih Qur'an, 2019), 58

Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 567

Jurnal

Alwiah, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena *Siri*' (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa), *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), 408-423

Anis Muhammad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham," *Al-Qadau*, Vol. 4 No. 1 (2017), 151-172

Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2015), 94-105

Hesti, Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara", *Iqtishaduna Volume 4 Nomor 1* (Oktober 2022), 1-12

Hilman Nur Insyirah, Patimah dan Musyfica Ilyas, "Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Qadauna*, Vol. 5, No. 1 (2023), 251-263

Ilyas Musyfikah, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2 Desember (2016), 138-150

Ilyas Musyfikah, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No.1 (2017), 71-94

- Nawir Indah, Musyfica Ilyas, “Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar,” *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), 257-267
- Nurum Munawir, Mukhtar Lutfi, Asni, “Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,” *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.8 No.1 (Tahun 2021), 117-129
- Padhli Khaeruddin, Asni, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengamalan Syari’at Islam di Desa Gunung Silanu,” *Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (2021), 465-478
- Rahmasari A. Nina, Abd. Halim Talli, Muhammad Anis, “Implementasi Pelayanan Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Bulu Bulukumba Melalui Website Simkah,” *Qadauna*, Vol. 5 No. 1 (2023), 296-308
- Ridwan Saleh, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (2015), 15-30
- Riswandi, Alimuddin, Musyfica Ilyas, “Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al- Wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna*, Vol. 5 No. 3 (2024), 467-481
- Rum M. Miftah Fauzan, Jamal Jamil, Hadi Daeng Mapuna,” Tinjauan Yuridis Wakaf Tunai Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar”, *Qadauna*, Vol. 2 No. 2 (2021), 1125-1135
- Sohrah, “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”, *Al-qadau* Vol. 1 No. 2 (2014), 77-84
- Yahya, Patimah, Muhammad Fajri, “Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Hukum,” *Qadauna*, Vol. 1 No. 2 (2022)
- Zulkifli, Sohrah, Halimah B, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Wakaf Menurut Fatwa NO. 106/DSN-MUI/2016”, *Iqtishaduna*, Vol. 2, No.1 (2020), 77-84

Skripsi

- Vivin Astharyna, “Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Studi di Wilayah Hukum Kota Tuban),” *Skripsi* (Malang), 2-3

Websites

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wakaf-hanya-secara-lisan--begini-cara-mempertahankannya-lt6079a1122d7c8/> (di akses 13 Januari 2025)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Urusan Agama

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf